

Pendidikan dan Pelatihan Filsafat dan Jatidiri Koperasi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Rosti Setiawati

Universitas Koperasi Indonesia

rostisetiawati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan materi Perkoperasian (Filsafat dan Jatidiri koperasi) bertujuan agar para pegawai, khususnya para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Koperasi yang memiliki latar belakang Pendidikan dari berbagai ilmu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang pastinya selalu berhubungan dengan pengembangan koperasi. *Output* dari kegiatan ini adalah agar 15 orang Aparatur Sipil Negara yang baru diterima jadi pegawai di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dapat memahami tentang perkoperasian khususnya memahami tentang Filsafat Koperasi dan Jatidiri Koperasi juga dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi serta dalam mengembangkan koperasi. Pendidikan perkoperasian sangat penting bagi para Aparatur Sipil Negara agar dapat meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugasnya, sehingga pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi dapat berjalan secara efektif. Sehingga Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sangat memerlukan pemahaman tentang perkoperasian khususnya dari sisi filsafat dan jatidiri koperasi. Dengan demikian kompetensi dan keterampilan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat menjadi sangat diperlukan dalam membina dan memajukan perkoperasian di Provinsi Jawa Barat .

Kata Kunci: Perkoperasian, Filsafat Koperasi, Jatidiri Koperasi

ABSTRACT

Cooperative Education and Training for State Civil Servants (ASN) within the West Java Province Cooperatives and Small Business Service with material on Cooperatives (Philosophy and Identity of Cooperatives) aimed at providing employees, especially State Civil Servants within the Cooperatives Service, who have an educational background. from various disciplines must have knowledge and understanding of cooperatives, so that in carrying out work it is always related to cooperative development. The output of this activity is that the 15 State Civil Servants who have just been accepted as employees in the West Java Province Cooperative and Small Business Service can understand about cooperatives, especially understanding the philosophy of cooperatives and the identity of cooperatives, and can also actively participate in cooperatives and in developing cooperatives. Cooperative education is very important for State Civil Servants so that they can increase their competence in carrying out their duties, so that development of small businesses and cooperatives can run effectively. So the State Civil Apparatus within the Department of Cooperatives and Small Businesses of West Java Province really needs an understanding of cooperatives, especially in terms of the philosophy and identity of cooperatives. Thus, the competency and skills of ASN within the West Java Province Cooperative Service are very necessary in developing and advancing cooperatives in West Java Province.

Keywords: Cooperatives, Cooperative Philosophy, Cooperative Identity

I. PENDAHULUAN

Pendidikan perkoperasian sangat penting seperti yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula Pendidikan Perkoperasian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang untuk dapat memahami dan menjadi Pembina koperasi yang baik, perlu mengetahui dan memahami tentang Perkoperasian, Filsafat Koperasi Dan Jatidiri Koperasi.

Setelah mengikuti Pendidikan Perkoperasian, *out put* yang diharapkan adalah:

1. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
2. Adanya kesepahaman dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan koperasi di lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Adapun *outcomes* dari Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian ini diharapkan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada kehidupan berkoperasi dan bekerja di lingkungan Dinas Koperasi dalam membina dan mengembangkan koperasi khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.
Daftar Peserta

No	Nama/NIP
1.	Dr. Tatang Suryana, S.Si., M.Si. : NIP. 19741005 199901 1 001
2.	Fenti Rachmawati, S.E., M.Si. : NIP. 19671124 199603 2 001
3.	Dr. Ucup Yusup, S.Sos., M.Si. : NIP. 19670306 199503 1 001
4.	Dr. H. Supriadi, S.Ag., S.H., M.H. : NIP. 19721227 200604 1 005
5.	Ravi Wisesha, S.I.P., M.Ap : NIP. 19910603 201010 1 001
6.	Saepul Anwar, S.Ag., M.Si. : NIP. 19720305 200801 1 003
7.	Solihin, S.S.T. : NIP. 19700226 200701 1 004
8.	Agus Suherman, S.Si. : NIP. 19740817 200501 1 010
9.	Yuli Damayanti, SE., M.A : NIP. 19800630 200901 2 001
10.	Ani Yunita Yusuf, S.Tr.M : NIP. 19830605 200901 2 004
11.	Wawan Kusmana : NIP. 19780924 200901 1 002
12.	Aneu Destiana, A.Md.AP : NIP. 19731214 201001 2 001
13.	Wendi Rahmanto : NIP. 19740515 200801 1 004
14.	Iwan Mulyana : NIP. 19681216 198903 1 003
15.	Agus Sudiana : NIP. 19670817 199011 1 001

II. METODE

Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ini terselenggara karena merupakan kerjasama antara Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian dengan materi Perkoperasian (Filsafat dan Jatidiri Koperasi), diberikan kepada 15 orang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian. Pelatihan ini diselenggarakan pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia Di Jatinangor pada tanggal 22 Agustus 2023. Metode pelatihan dilakukan dengan pendekatan Pendidikan untuk orang dewasa, dimulai dengan pemaparan materi melalui ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Alhamdulillah peserta pelatihan sangat antusias sekali, karena selain pengetahuan yang didapat untuk dijadikan bekal dalam posisi sebagai pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha kecil Provinsi Jawa Barat.

Adapun jadwal Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Jadwal Kegiatan

Hari	Jam	Materi	Pemateri
Selasa, 22 Agustus 2023			
1	08.00 – 08.15	Pembukaan	Panitia
2	08.30 – 09.00	Sambutan Rektor	Rektor Ikopin University Prof. Agus Pakpahan,PH.d
3	09.00 – 09.30	Arah Kebijakan Perkoperasian di Jawa Barat	Ka. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Prov. Jabar
4	09.30 – 09.45	Coffe Break	
5	09.45 – 11.00	Perkoperasian (Filsafat dan Jati Diri Koperasi)	Hj.Rosti Setiawati, SE.M.Si.
6	11.00 – 12.15	Hukum dan Kebijakan Koperasi	Hj.Suarni Amran,SH.MH
7		ISHOMA	
8	13.00 – 14.15	Manajemen Koperasi	Dr.H.Dandan Irawan,M.Sc.
9	09.30 – 09.45	Coffe Break	
10	14.30 – 16.00	Strategi Pengembangan Usaha UKM dan Koperasi	Dr.Trida Gunadi,M.Si.
Rabu, 23 Agustus 2023			
1	08.00 – 09.45	Manajemen Keuangan/Pembelanjaan Koperasi dan UKM	Dr.H.Sugiyanto,M.Sc.
2	09.45 – 10.00	Coffe Break	
3	10.00 – 12.15	Konsultasi Manajemen Koperasi	Dr.H.Wawan L.Setiawan,M.Sc.
4			
5	13.00 – 15.15	Capita Selecta Koperasi Strategi Pembangunan Koperasi di Jawa Barat	Dr. Merdi Hajiji, MM.
6		Penutupan	Panitia

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dengan materi Perkoperasian (Filsafat dan Jatidiri Koperasi). Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari:

1. Apa itu Perkoperasian
2. Pengertian Filsafat
3. Filsafat Koperasi
4. Jatidiri Koperasi (Definisi Koperasi, Nilai-nilai Koperasi dan Prinsip-prinsip Koperasi)



Gambar 1.
Sesi Pelaksanaan Diklat

Materi awal yang diberikan yaitu tentang apa itu perkoperasian. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

Perkoperasian meliputi sistem serta bagaimana mengelola koperasi, yang mencakup cara kerja koperasi, nilai koperasi dan prinsip koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha bersama yang operasionalnya berasaskan kekeluargaan dengan tujuan khususnya mensejahterakan anggota dan umumnya seluruh masyarakat yang makmur, adil dan maju.

Filsafat itu merupakan kajian kritis dan pemikiran terhadap sikap yang dijunjung tinggi kebenarannya dan kepercayaan melalui analisis konsep dasar dan pencarian mengenai pemikiran dari kegiatan seperti: keyakinan, sikap umum, konsep dan prinsip dari individu atau kelompok dalam melakukan pertimbangan yang lebih baik serta menghasilkan kebijaksanaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Filsafat Koperasi yaitu hakikat yang mendalam tentang pemahaman koperasi yang didasari nilai serta prinsip koperasi. Sehingga falsafah koperasi pemahamannya dengan menelusuri dari sejarah adanya koperasi, unsur dari falsafah koperasi yang terdiri dari norma, nilai serta etika berperilaku kooperatif, juga pengetahuan idiologi koperasi.

Falsafah dari koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Prinsip-prinsip dari filsafat koperasi di antaranya:

1. Keanggotaan dari koperasi harus berdasarkan pada kesukarelaan dan keterbukaan. Artinya menjadi anggota koperasi harus karena kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Juga terbuka bagi individu yang mampu memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama ataupun latar belakang lainnya.
2. Harus adanya partisipasi ekonomi anggota. Artinya kontribusi modal koperasi dari anggota harus adil dan pengendalian dilakukan secara demokratis terhadap modal tersebut. Apabila koperasi mendapat surplus maka harus dibagikan kepada anggotanya sesuai besarnya transaksi dengan koperasi dan juga digunakan untuk pengembangan koperasi.
3. Pengelolaan koperasi dilakukan anggotanya secara demokratis, di mana anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan Keputusan tanpa memandang besarnya modal yang diinvestasikan.
4. Koperasi merupakan entitas mandiri yang dikelola oleh para anggotanya. Artinya Koperasi memiliki otonomi dan kemandirian

5. Koperasi harus memberikan informasi yang akurat dan transparan terhadap anggotanya. Juga pemberian pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab koperasi terhadap anggotanya, pengurus, pengawas dan karyawannya, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dan efektif dalam mendukung pengembangan koperasi.
6. Memperkuat gerakan koperasi dengan cara pemberian pelayanan yang prima kepada anggotanya, bekerjasama dengan koperasi lainnya melalui struktur lokal, regional, nasional bahkan internasional.
7. Koperasi perlu berkomitmen dalam Pembangunan yang berkelanjutan dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disepakati seluruh anggotanya. Ini mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Jika filsafat koperasi dipahami dan dapat diimplementasikan, maka koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya bagi anggotanya dapat berfungsi secara efektif.

Jatidiri koperasi merupakan karakteristik, identitas, ciri-ciri koperasi sebagai suatu badan usaha, organisasi atau perkumpulan, yang menjadi pembeda dari badan usaha bukan koperasi. Jatidiri koperasi merujuk pada karakteristik dasar dan nilai-nilai yang membedakan koperasi dari bentuk organisasi lain, sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan operasional koperasi serta tujuan utama yang ingin dicapai yaitu mensejahterakan anggotanya.

Jatidiri koperasi meliputi tiga (3) bagian yang saling berkaitan yaitu organisasi (definisi koperasi), nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

1. Definisi koperasi, Koperasi adalah kumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung dengan kesukarelaan dalam memenuhi kebutuhan mereka dan aspirasi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui kegiatan usaha dimiliki bersama dan adanya kepedulian terhadap orang lain
2. Nilai-nilai koperasi, Koperasi memiliki nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sendiri, menolong diri sendiri, demokratis, keterbukaan, tanggung jawab sosial, persamaan dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Prinsip-prinsip koperasi, sebagai penjabaran nilai-nilai koperasi.

Prinsip koperasi universal berdasarkan prinsip ICA (*International Cooperative Alliance*). Jatidiri koperasi menjadi penting.

1. Agar kita dapat memahami koperasi sebagai suatu badan usaha dan juga organisasi yang operasionalnya dilakukan dengan benar dan tidak melenceng dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi
2. Kegiatan atau usaha utama koperasi harus ditujukan dalam melayani anggota baik posisi anggota sebagai pemilik maupun anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi.
3. *Member based organization* harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan mekanisme serta sistem yang diberlakukan dalam koperasi
4. Sebagai dasar penyusunan perundang-undangan koperasi yang ketentuan pasal-pasal nya harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi
5. Perkembangan koperasi baik internal maupun lingkungan eksternal koperasi, eksistensinya selalu terjaga.

Jatidiri koperasi menunjukkan adanya pemahaman tentang pengertian atau definisi koperasi, nilai-nilai yang tercakup dalam koperasi dan prinsip dari koperasi yang melekat, serta menjadi ciri khas suatu koperasi. Definisi koperasi mengungkapkan tentang makna dari koperasi itu sendiri. Nilai-nilai koperasi yang meliputi nilai-nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokratis, tanggung jawab sendiri, adanya persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta peduli terhadap orang lain. Sedangkan prinsip dari berkoperasi merupakan ketentuan pokok yang berlaku pada koperasi, sehingga menjadi *rule of game* dalam berkoperasi.

Berdasarkan definisi koperasi menurut Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdapat lima unsur bahwa koperasi adalah badan usaha, merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi, koperasi Indonesia bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat dan koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan.

Kegiatan koperasi didasari dari nilai-nilai koperasi di antaranya:

1. Kekeluargaan
2. Menolong diri sendiri
3. Bertanggung jawab
4. Demokrasi
5. Persamaan
6. Berkeadilan
7. Kemandirian

Nilai-nilai yang diyakini anggota koperasi di antaranya:

1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Tanggung jawab
4. Kepedulian terhadap orang lain

Nilai-nilai koperasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nilai : Menolong Diri Sendiri

- kewajiban anggota dipenuhi secara tertib
- Partisipasi ekonomi dari anggota selalu meningkat

Nilai : Tanggung Jawab Sendiri

- Pertemuan/RA (Rapat Anggota) selalu tertib dihadiri anggotanya
- Kebutuhan kolektif selalu didukung anggota secara konstruktif

Nilai : Demokrasi

- *One man one vote* harus diaplikasikan secara baik
- Kebersamaan harus diutamakan dan konstruktif dalam pertemuan

Nilai : Keadilan

Pengaturan balas jasa bagi anggota secara proporsional berdasar transaksi bisnis dengan koperasinya

Prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5, menetapkan 7 prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerjasama antar koperasi

Dari definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi dijelaskan lebih detail dari setiap unsur-unsurnya, sehingga memahami dari jatidiri koperasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dapat membedakan dengan badan usaha non koperasi.

Dengan memegang teguh filsafat dan jatidiri koperasi, maka koperasi dapat mencapai kesejahteraan bersama anggotanya dan akan mampu berkontribusi pada Pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dari pemaparan materi yang diberikan peserta sangat antusias dan menarik bagi peserta diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang sangat intens.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Para Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai pegawai di suatu instansi yang bergerak di bidang koperasi harus dapat memahami dan mengimplementasikan pemahaman perkoperasian dalam membina dan mengembangkan koperasi.
2. Pemahaman tentang Pendidikan perkoperasian (Filsafat dan Jatidiri Koperasi) dapat menjadi bekal para Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas sebagai pegawai di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Saran

Karena waktu pelatihan yang tersedia sangat terbatas, diperlukan pelatihan lanjutan dari materi Pendidikan dan pelatihan perkoperasian ini, agar peserta pelatihan menguasai tentang Perkoperasian dengan lebih mendalam lagi.

BIBLIOGRAFI

Herman Soewardi, 1995 *Filsafat Koperasi*. Jatinangor: UPT Penerbitan Ikopin

Muslimin Nasution, 2002 *Evaluasi kinerja koperasi*. Jakarta

Ramudi Ariffin, 2002 *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor, Sumedang: IKOPIN Press

Rosti Setiawati, Pebruari 2024. Pelatihan Perkoperasian Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Bagi Pengelola Koperasi se Jawa Barat Dalam E-Coops-Day Jurnal Ilmiah Abdi masyarakat, LPPM Universitas Koperasi Indonesia.

Sudarsono dan Edilius, 2010 *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta

Tim IKOPIN, 2000 *Penjiwaan Koperasi*. Jatinangor Sumedang: IKOPIN Press

Republik Indonesia. 1992. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian